



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 520 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MANHALUL HIKMAH MATARAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Manhalul Hikmah Mataram;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MANHALUL HIKMAH MATARAM.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Juni 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,



H. Zamroni Aziz, SH.I., MH.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 520 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MANHALUL HIKMAH MATARAM

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Nama Madrasah | MADRASAH IBTIDAIYAH MANHALUL HIKMAH MATARAM |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 111252710024 |
| 3 | Alamat Madrasah | Jl. Usaha Tani Desa/Kelurahan: Babakan Kecamatan: Sandubaya Kabupaten/Kota: Kota Mataram Provinsi: Nusa Tenggara Barat |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Manhalul Hikmah Mataram |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | No. 15, Muhammad Ali, SH., MKn. Tanggal 28 November 2017 |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0017563.AH.01.04.TAHUN 2017 Tanggal 28 November 2017 |

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,



H. Zamroni Aziz, SH.I., MH.





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: MI/71.024/2025

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Manhalul Hikmah Mataram
Alamat : Jl. Usaha Tani
Desa/Kelurahan : Babakan
Kecamatan : Sandubaya
Kabupaten/Kota : Kota Mataram
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Manhalul Hikmah Mataram
Akta Notaris Penyelenggara : No. 15, Muhammad Ali, SH., MKn.
Tanggal 28 November 2017
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0017563.AH.01.04.TAHUN 2017
Tanggal 28 November 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MATARAM, 30 JUNI 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.



H. Zamroni Aziz, SH.I., MH.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.